




# PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA POLRI SEBAGAI KUNCI KEBERHASILAN RESTORATIVE JUSTICE

**Deni Ardiansyah<sup>1\*</sup>, Marzuki Noor<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Program Doctor Pengembangan Masyarakat Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, Indonesia

<sup>2</sup>Magister Administrasi Pendidikan Universitas Muhammadiyah, Metro, Indonesia  
deniardiansyah2015@gmail.com<sup>1\*</sup>, marzuki4metro2015@gmail.com<sup>2</sup>

Naskah diterima: 26 Oktober 2024; revisi: 30 November 2024; disetujui: 11 Desember 2024



## Abstract

This study examines the application of the concept of restorative justice in the Indonesian criminal justice system, particularly in the context of the Draft Criminal Code (RUU KUHP). The purpose of this research is to analyze the challenges and potential of implementing the principles of restorative justice in the criminal law process in Indonesia, as well as to provide recommendations for its application. The method used is a descriptive qualitative approach combined with normative legal analysis, involving the analysis of legal documents and empirical data collection through interviews and documentation studies. The findings of the study indicate that although this concept holds great potential for creating more humane justice, its implementation is still hindered by public perception, lack of competency among law enforcement officers, and regulatory ambiguity. This study recommends enhancing the mediation competencies of law enforcement officers, as well as the need for clearer regulations regarding the application of restorative justice. Furthermore, public awareness and support are crucial for the successful implementation of this approach in resolving criminal cases.

**Keywords:** Restorative Justice, Draft Criminal Code, Criminal Justice System, Legal Reform, Penal Mediation, Law Enforcement Competency

---

✉ Alamat korespondensi:

Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, Indonesia

E-mail: deniardiansyah2015@gmail.com

## I. PENDAHULUAN

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan aparat penegak hukum yang berperan sebagai garda terdepan dalam menciptakan ketertiban dan keadilan di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Peran ini sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa tujuan Polri adalah mewujudkan keamanan dalam negeri. Hal tersebut mencakup pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, penyelenggaraan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta pembinaan ketenteraman masyarakat dengan tetap menghormati hak asasi manusia.

Soebroto Brotodiredjo menjelaskan bahwa hukum kepolisian adalah hukum yang mengatur berbagai aspek terkait kepolisian. Aspek tersebut mencakup masalah atau persoalan yang berkaitan dengan polisi, baik sebagai fungsi maupun sebagai organ. Hukum yang mengatur polisi sebagai fungsi disebut hukum kepolisian dalam arti materiil, sedangkan hukum yang mengatur polisi sebagai organ disebut hukum kepolisian dalam arti formil, atau dikenal juga sebagai hukum administrasi kepolisian (Soebroto Brotodiredjo, 1985).

Hal ini menunjukkan bahwa seluruh subsistem penyelenggaraan negara Indonesia, sistem ketatanegaraannya, serta sistem ketertiban sosialnya harus diatur oleh hukum. Selain itu, semua elemen alat kekuasaan negara dan seluruh warga negara wajib mematuhi hukum yang dirancang untuk mendukung konsep negara hukum Indonesia. Pemahaman ini dikenal sebagai konstitusionalisme, yang menjadi prinsip utama dalam negara hukum. Karena hukum berfungsi sebagai dasar pengaturan dan penjamin ketertiban, maka penyusunan strategi dalam pembentukan hukum, penerapan hukum, kelembagaan hukum, serta penegakan hukum menjadi aspek yang sangat penting untuk mewujudkan cita-cita negara hukum.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa: "Sistem perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata cara pembangunan yang bertujuan menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan jangka tahunan, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah."

Berdasarkan pengertian pasal tersebut, setiap unsur penyelenggara negara dan masyarakat, baik di tingkat pusat maupun daerah, harus senantiasa berupaya menjalankan sistem perencanaan pembangunan nasional demi tercapainya kehidupan bernegara yang ideal. Dalam pelaksanaannya, pembangunan nasional harus berlandaskan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, keadilan, keberlanjutan, wawasan lingkungan, serta kemandirian, sambil tetap menjaga keseimbangan dan kesatuan nasional. Perencanaan pembangunan nasional dirancang secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan responsif untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Selain itu, perencanaan ini bertujuan memastikan pemanfaatan sumber daya dilakukan secara efisien, efektif, adil, dan berkelanjutan (Abd Halim, 2014).

Untuk mewujudkan cita-cita negara hukum dan pembangunan nasional, diperlukan pembangunan di berbagai bidang, termasuk di bidang hukum. Pembangunan hukum tidak dapat dipisahkan dari pembahasan mengenai politik hukum atau kebijakan hukum, begitu pula sebaliknya. Hal ini karena pada dasarnya, pembangunan hukum merupakan upaya atau langkah untuk menciptakan kehidupan hukum yang lebih baik dan kondusif.

Pembangunan hukum bukanlah entitas yang berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan pembangunan di bidang lain. Oleh karena itu, pembangunan hukum merupakan proses berkelanjutan yang bersinergi dengan bidang-bidang pembangunan lainnya. Pembangunan hukum tidak hanya berfokus pada pembentukan hukum positif, seperti peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup pengembangan sistem hukum secara luas. Sistem ini mencakup pembangunan materi hukum, kelembagaan hukum, penegakan hukum, pelayanan hukum, serta peningkatan kesadaran hukum bagi masyarakat dan aparatur hukum itu sendiri (Gilang Gemilang, 2019).

Dalam konteks politik hukum, pembaharuan hukum pidana dalam sistem hukum pidana nasional yang akan datang, konsep *restorative justice* mulai diperkenalkan. Konsep ini tergolong baru dalam proses penegakan hukum pidana dan juga dalam mempertanggungjawabkan pelaku kejahatan. Secara filosofis, konsep *restorative justice* menawarkan alternatif penyelesaian berbagai kasus hukum yang terjadi di luar proses peradilan pidana yang konvensional, sehingga masyarakat tidak hanya

bergantung pada prosedur yang ada saat ini, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai Pancasila yang menekankan musyawarah untuk mencapai keadilan sosial. Salah satu solusi yang ditawarkan dalam hal ini adalah penyelesaian kasus melalui pendekatan *restorative justice* (keadilan restoratif).

Restorative justice merupakan sebuah pendekatan yang menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat melalui dialog dan mediasi, bukan semata-mata melalui hukuman retributif. Pendekatan ini mengutamakan pemulihan, rekonsiliasi, dan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahan mereka, sementara korban diberikan (Andriyanti, 2020) kesempatan untuk menyuarkan dampak dari tindak pidana yang terjadi. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila yang mengedepankan musyawarah mufakat dalam penyelesaian masalah. Restorative justice juga menjadi alternatif penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang masih dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti overcrowding penjara, ketidakpuasan masyarakat terhadap proses hukum yang lambat dan kurang transparan, serta hukuman yang seringkali tidak mencerminkan keadilan sejati.

Sistem peradilan pidana Indonesia telah berkembang seiring waktu, tetapi masih terdapat banyak kendala dalam hal efektivitas penegakan hukum. Salah satu masalah utama adalah beban yang terlalu berat di lembaga pemasyarakatan yang melebihi kapasitas, serta ketidakmampuan sistem hukum dalam menghadapi berbagai macam kasus secara proporsional (Flora, 2018). Selain itu, banyak kasus yang sebenarnya dapat diselesaikan dengan pendekatan restoratif, yang lebih mengedepankan rekonsiliasi daripada hukuman, sehingga memberikan peluang bagi pelaku untuk berubah. Namun, meskipun potensi restoratif justice sangat besar dalam konteks ini, penerapannya masih terbatas dan menghadapi tantangan besar.

Di Indonesia, penerapan restorative justice semakin relevan karena dapat membantu mengurangi beban sistem peradilan, memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki kesalahan mereka, serta melibatkan masyarakat dalam proses penyelesaian. Pendekatan ini bisa memperbaiki hubungan sosial antara pelaku dan korban, serta menciptakan rasa keadilan yang lebih mendalam bagi masyarakat. Namun, meskipun memiliki potensi yang signifikan, restorative justice di Indonesia masih menghadapi kendala dalam hal pemahaman yang terbatas, terutama di kalangan aparat penegak hukum, serta tantangan terkait dengan sistem peradilan yang cenderung berfokus pada hukuman retributif. Dengan meningkatnya kesadaran tentang pentingnya pendekatan yang lebih manusiawi dan berbasis pemulihan hubungan, diharapkan restorative justice dapat menjadi bagian yang lebih integral dalam sistem hukum Indonesia. Ke depannya, diharapkan ada lebih banyak kebijakan yang mendukung penerapan restorative justice, serta pelatihan bagi aparat penegak hukum dan kesadaran masyarakat mengenai manfaat dari pendekatan ini. Penerapan restorative justice di Indonesia akan membuka jalan menuju sistem peradilan yang lebih adil dan manusiawi, yang tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan dan rekonsiliasi bagi semua pihak yang terlibat.

Model pendekatan ini telah diterapkan di sejumlah negara dengan fokus pada keterlibatan ketiga pihak tersebut dalam proses penyelesaian kasus hukum. Restorative justice mengutamakan keadilan yang bersifat pemulihan dan bertujuan untuk menciptakan penyelesaian yang adil dan berkelanjutan. Penerapan pendekatan ini membutuhkan partisipasi aktif berbagai pihak, termasuk Polri, yang sering menjadi garda terdepan dalam menangani kasus hukum. Untuk memastikan penerapan restorative justice berjalan secara efektif, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Polri menjadi faktor yang sangat penting.

Keadilan restoratif (*restorative justice*) dipandang sebagai pendekatan baru yang dapat digunakan untuk merespons berbagai kejahatan serta ketidakpuasan terhadap kinerja sistem peradilan pidana yang ada saat ini. Selain itu, konsep keadilan restoratif juga dianggap sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, yang merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia dan merupakan sistem hukum yang mencakup berbagai sistem hukum yang diterapkan oleh masyarakat Indonesia. Termasuk

di dalamnya adalah sistem hukum adat dan sistem hukum Islam, yang keduanya mengutamakan musyawarah untuk menyelesaikan persoalan (konflik) yang terjadi di antara anggota masyarakat.

Model pendekatan ini telah diterapkan di sejumlah negara dengan fokus pada keterlibatan ketiga pihak tersebut dalam proses penyelesaian kasus hukum. Restorative justice mengutamakan keadilan yang bersifat pemulihan dan bertujuan untuk menciptakan penyelesaian yang adil dan berkelanjutan. Penerapan pendekatan ini membutuhkan partisipasi aktif berbagai pihak, termasuk Polri, yang sering menjadi garda terdepan dalam menangani kasus hukum. Untuk memastikan penerapan restorative justice berjalan secara efektif, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Polri menjadi faktor yang sangat penting.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan prinsip restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya dalam konteks Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang sedang dalam proses pembahasan. Restorative justice dipilih sebagai pendekatan untuk menggantikan paradigma hukum pidana yang lebih mengutamakan hukuman retributif, dengan pendekatan yang lebih berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memahami sejauh mana prinsip restorative justice dapat diintegrasikan dalam sistem hukum pidana Indonesia, serta tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam penerapannya. Pertanyaan utama yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan prinsip restorative justice dapat memperbaiki sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya dalam konteks pembaruan hukum melalui RUU KUHP. Apa saja manfaat dan tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan pendekatan restorative justice, baik dari sisi kebijakan, pelatihan, maupun pelaksanaan di lapangan? Selain itu, bagaimana perspektif masyarakat dan korban terhadap pendekatan ini, dan apakah restorative justice dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada dalam sistem peradilan pidana, seperti overcrowding penjara, ketidakpuasan masyarakat terhadap keadilan, dan pemulihan sosial bagi pelaku tindak pidana? Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai potensi restorative justice dalam meningkatkan efektivitas sistem peradilan pidana Indonesia, serta memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, dan masyarakat mengenai pentingnya pendekatan ini untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil, manusiawi, dan berfokus pada pemulihan sosial.

## II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah yuridis normatif, dengan cara meneliti bahan pustaka. Data yang digunakan adalah data sekunder (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004). Pendekatan penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif yang dikolaborasikan dengan metode yuridis normatif. Kombinasi kedua pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang mendalam mengenai penerapan prinsip restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya dalam konteks Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP).

Di sisi lain, metode yuridis normatif diterapkan untuk menganalisis regulasi yang relevan dalam konteks restorative justice, terutama dalam RUU KUHP. Pendekatan ini berfokus pada kajian terhadap undang-undang, peraturan perundang-undangan, serta prinsip-prinsip hukum yang menjadi dasar dalam penerapan restorative justice di Indonesia. Analisis normatif ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana kerangka hukum yang ada mendukung penerapan prinsip restorative justice, serta untuk memahami potensi perbaikan yang dapat dilakukan dalam sistem peradilan pidana agar lebih berfokus pada pemulihan hubungan antar pihak yang terlibat dalam tindak pidana, daripada hanya mengutamakan hukuman bagi pelaku. Spesifikasi penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis, di mana pemecahan masalah yang diteliti dilakukan dengan menghubungkan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Data yang dikumpulkan kemudian disusun, dijelaskan, dan dianalisis (Surachmad Winarno, 2004).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka, yang merupakan metode untuk menelusuri berbagai sumber kepustakaan yang berisi teori, konsep, atau hasil penelitian terkait dengan topik yang sedang dibahas. Studi pustaka ini mengandalkan karya ilmiah berupa buku-buku (termasuk e-books), makalah, artikel jurnal online, dan dokumen-dokumen akademik lainnya.

Teknik ini dianggap sebagai salah satu teknik pengumpulan data primer yang efektif untuk memperoleh informasi yang mendalam mengenai kasus-kasus narkoba serta upaya penanganannya.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Konsep Restorative Justice

Secara mendalam, upaya pembaharuan hukum pidana "*penal reform*" merupakan bagian yang erat kaitannya dengan "*law enforcement policy*", "*criminal policy*", dan "*social policy*". Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya tercermin dalam bentuk RUU KUHP yang merupakan upaya nyata untuk mewujudkan cita hukum, sehingga dapat dikatakan bahwa RUU KUHP mencerminkan karakter bangsa Indonesia. Orientasi pembaharuan hukum tidak hanya bertujuan untuk memperbaiki hukum, tetapi juga untuk mengganti hukum yang lebih baik, sehingga RUU KUHP tidak hanya membawa perubahan yang dianggap perlu untuk melepaskan diri dari paradigma hukum warisan kolonial. Pembaharuan hukum ini dapat menjadi dasar untuk menentukan arah pembentukan watak bangsa, dengan pembaharuan hukum sebagai langkah nyata menuju kondisi ideal, sehingga RUU KUHP berfungsi sebagai metode untuk melakukan transformasi sosial dan budaya masyarakat secara terencana.

Prinsip *restorative justice* yang diakomodasi dalam RUU KUHP tercermin dalam sejumlah pasal, seperti Pasal 2, Pasal 12, Pasal 54, dan Pasal 55. Selain itu, pengaturan metode mediasi dalam Pasal 145 huruf d dan penerapan diversifikasi dalam sistem peradilan anak juga mencerminkan penerapan konsep ini. Kehadiran *restorative justice* bertujuan untuk menciptakan keseimbangan perhatian di antara korban, pelaku, masyarakat, dan negara. Keseimbangan tersebut terlihat dari pengaturan pidana yang mencakup tindakan serta adanya penerapan sanksi gabungan antara pidana dan tindakan (*double track system*). Kesadaran akan perlunya terapi yang tepat, terutama untuk kasus *victimless crime*, juga menjadi penting untuk menangani keragaman masalah kejahatan yang muncul (Gilang Gemilang, 2019).

Kemunculan konsep *restorative justice* merupakan salah satu bentuk penegakan hukum yang selaras dengan kesadaran hukum serta nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Dalam penegakan hukum, masyarakat pada dasarnya mengharapkan adanya kepastian hukum, karena hal tersebut menciptakan ketertiban dan memberikan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, sehingga setiap individu dapat memperoleh haknya dalam situasi tertentu. Sebaliknya, masyarakat juga menginginkan manfaat dari pelaksanaan dan penegakan hukum, agar tidak menimbulkan keresahan atau dampak negatif di tengah-tengah mereka. Selain itu, masyarakat sangat menaruh perhatian pada unsur keadilan dalam setiap proses penegakan hukum. Meski hukum tidak identik dengan keadilan, karena hukum bersifat umum, mengikat semua orang, dan cenderung menyamaratakan, sedangkan keadilan lebih bersifat subjektif, individualistik, dan tidak menyamaratakan (Chandra, 2015).

Penanganan tindak pidana melalui pendekatan *restorative justice* tidak hanya dilihat dari perspektif hukum semata, tetapi juga mencakup aspek agama, moral, ekonomi, sosial, serta adat istiadat atau kearifan lokal. Selain itu, perkembangan hukum pidana juga memperkenalkan konsep mediasi penal. Penerapan mediasi penal dianggap sebagai bentuk turunan dari *restorative justice* karena memiliki prinsip yang serupa, yaitu tidak selalu memerlukan proses peradilan melalui pengadilan. Meskipun penyelesaian perkara di luar pengadilan lebih umum diterapkan dalam kasus perdata, pada kasus pidana tertentu hal ini juga dapat dilakukan. Dalam praktiknya, penyelesaian semacam ini bahkan dapat dianggap ideal sebagai bagian dari *Alternative Dispute Resolution (ADR)* (Zainuddin et al., 2022).

#### *Restorative Justice* dalam Pembaharuan Hukum di Indonesia

Rancangan RUU KUHP merupakan pembaruan hukum secara materil yang bertujuan mewujudkan cita-cita negara hukum. RUU KUHP dapat dipandang sebagai cerminan kepribadian bangsa Indonesia, yang tidak hanya berlandaskan *rule of law*, tetapi juga menekankan perlindungan terhadap kepentingan individu serta mengadopsi pendekatan *socialist legality* yang mengutamakan kepentingan negara. Pembaruan hukum dalam konteks ini tidak hanya berfokus pada perbaikan hukum yang ada, tetapi juga pada upaya merevolusi hukum agar lebih relevan dan progresif. Kehadiran RUU KUHP mencerminkan usaha untuk menciptakan hukum yang nasionalis sekaligus

menjadi simbol kedaulatan bangsa. Secara mendasar, pembaruan hukum memiliki peran penting dalam membentuk karakter bangsa, menjadikan RUU KUHP sebagai instrumen transformasi sosial dan budaya masyarakat yang terencana.

Hukum pidana telah menjadi salah satu instrumen hukum yang eksistensinya sudah ada sejak zaman dahulu. Perannya sangat penting untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dan melindungi mereka dari ancaman tindak pidana. Selain itu, hukum pidana juga berfungsi menjaga stabilitas negara, termasuk melalui pembentukan lembaga moral yang bertugas merehabilitasi pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, perkembangan hukum pidana harus mengikuti kebutuhan dan dinamika masyarakat yang terus berubah. Salah satu bentuk perkembangan tersebut adalah konsep penyelesaian konflik di luar pengadilan, yang dikenal dengan *restorative justice* dan telah diperkenalkan dalam RUU KUHP.

Dalam perkembangan wacana teoritis maupun pembaruan hukum pidana di berbagai negara, terdapat kecenderungan yang kuat untuk menggunakan mediasi penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian masalah dalam hukum pidana. Tidak dapat disangkal bahwa praktik penegakan hukum di Indonesia, yang sering kali menyelesaikan perkara pidana di luar pengadilan melalui diskresi aparat penegak hukum, telah lama terjadi. Selain itu, masyarakat juga memiliki mekanisme penyelesaian perkara pidana melalui bentuk-bentuk diskresi sosial seperti perdamaian, lembaga adat, dan mekanisme serupa lainnya. Hal ini mendorong semakin kuatnya tuntutan untuk memformalkan penyelesaian perkara di luar pengadilan.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, *restorative justice* pada dasarnya bertujuan untuk mengembalikan konflik kepada pihak-pihak yang paling terkena dampaknya, yaitu korban, pelaku, dan komunitas mereka, dengan mengutamakan kepentingan semua pihak tersebut. *Restorative justice* menitikberatkan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebutuhan untuk memperbaiki dampak ketidakadilan sosial. Pendekatan ini berupaya memberikan keadilan bagi pelaku secara lebih manusiawi dibandingkan pendekatan formal, yang sering kali tidak memberikan keadilan bagi korban. Lebih lanjut, *restorative justice* bertujuan untuk memulihkan rasa aman, penghormatan pribadi, martabat korban, dan yang paling penting, *sense of control* atau kendali atas situasi mereka (BPHN, 2012).

### **Upaya Penanggulangan Proses Hukum oleh Polisi Melalui Mekanisme *Restorative Justice* oleh Polisi**

Pada dasarnya, *restorative justice* dapat diterapkan pada setiap tahap sistem peradilan pidana dan akan berjalan efektif jika memenuhi beberapa persyaratan. Pertama, pelaku harus mengakui atau menyatakan bersalah atas perbuatannya. Kedua, korban harus menyetujui bahwa penyelesaian tindak pidana dilakukan di luar sistem peradilan pidana. Ketiga, institusi yang memiliki kewenangan diskresi, seperti Kepolisian atau Kejaksaan, harus memberikan persetujuan terhadap pelaksanaan *restorative justice*. Keempat, proses penyelesaian di luar sistem peradilan pidana ini harus mendapatkan dukungan dari komunitas setempat (Rianto et al., 2022).

Niat dan tujuan baik dalam penegakan hukum sering kali menghasilkan dampak yang tidak diinginkan, terutama dalam kaitannya dengan rasa keadilan. Masalah ini muncul karena penegakan hukum merupakan isu yang kompleks dan kerap menyisakan persoalan baru akibat berbagai faktor tertentu. Menurut Bagir Manan, penegakan hukum di Indonesia menghadapi kondisi "*communis opinio doctorum*", yang berarti bahwa tujuan yang diamanatkan oleh undang-undang gagal tercapai dalam praktik penegakan hukumnya (Heru Setiawan, Marlia Sasttro, 2024).

Polri menyadari adanya ketidakpuasan sebagian masyarakat terhadap proses peradilan pidana. Banyak yang berharap agar pelanggaran hukum tertentu dapat diselesaikan melalui pendekatan yang melibatkan korban, pelaku, keluarga kedua belah pihak, serta tokoh masyarakat setempat, dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat. Untuk merespons tantangan ini, Polri mengadopsi pendekatan musyawarah mufakat berbasis *restorative justice* sebagai kerangka strategi dalam menangani perkara pidana, guna menjawab ketidakpuasan masyarakat terhadap institusi Polri.

Namun, penerapan *restorative justice* masih menimbulkan perdebatan di internal Polri, terutama terkait alasan penghentian perkara. Sebagian pandangan menyatakan bahwa penghentian perkara dilakukan demi hukum, sementara yang lain berpendapat bahwa penghentian penyidikan melalui pendekatan *restorative justice* didasarkan pada kurangnya bukti, karena pelapor, korban, dan saksi-

saksi mencabut laporan serta keterangannya, sehingga perkara dianggap tidak cukup bukti (Putra et al., 2024).

Selain itu, implementasi restorative justice sebaiknya dipandang sebagai bagian dari pelayanan Polri kepada masyarakat. Dalam konteks ini, penegakan hukum tidak hanya dilihat sebagai pelaksanaan undang-undang secara formal, tetapi juga sebagai pelayanan yang berorientasi pada kepentingan para pihak (*stakeholders*). Dengan demikian, pendekatan ini harus ditransformasi menjadi sebuah layanan penegakan hukum yang berfokus pada pencapaian rasa keadilan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan temuan-temuan yang sangat penting terkait penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya dalam konteks Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Temuan-temuan ini memperkaya literatur yang ada dan memberikan gambaran lebih mendalam mengenai potensi, tantangan, dan implementasi prinsip restorative justice di dunia nyata. Pertama, temuan utama yang diperoleh adalah bahwa penerapan restorative justice di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan besar. Meskipun konsep ini menjanjikan solusi yang lebih humanis dalam penyelesaian perkara pidana, persepsi negatif masyarakat terhadap penyelesaian kasus di luar pengadilan masih menjadi hambatan. Sebagian masyarakat masih merasa bahwa hukum pidana yang berbasis pada hukuman penjara (*retributif*) adalah bentuk keadilan yang lebih sesuai, sementara pendekatan yang lebih rehabilitatif seperti restorative justice dianggap tidak memberikan efek jera yang cukup bagi pelaku (Telaumbanua & Citra, 2024).

Kedua, temuan terkait dengan peran aparat penegak hukum juga sangat signifikan. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun polisi dan jaksa di Indonesia memiliki kewenangan dalam menerapkan restorative justice, kurangnya pelatihan dan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip restorative justice menyebabkan kesulitan dalam implementasinya (Priambada, 2024). Polisi, sebagai aktor kunci dalam memfasilitasi mediasi antara pelaku dan korban, seringkali belum memiliki keterampilan komunikasi yang memadai untuk menangani kasus-kasus yang membutuhkan sensitivitas emosional tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi dan keterampilan interpersonal aparat penegak hukum adalah kunci untuk memastikan bahwa restorative justice dapat diterapkan dengan efektif.

Ketiga, hasil penelitian ini juga menyoroti pentingnya kerangka hukum yang jelas dalam mendukung penerapan restorative justice. Walaupun RUU KUHP telah memberikan ruang untuk pendekatan ini, perbedaan interpretasi terkait pelaksanaan restorative justice di lapangan menunjukkan adanya celah dalam regulasi yang perlu segera diatasi. Misalnya, dalam beberapa kasus, diskresi hukum yang diberikan kepada aparat penegak hukum belum sepenuhnya jelas, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan prinsip restorative justice. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan dalam regulasi dan prosedur hukum yang lebih jelas mengenai kapan dan bagaimana restorative justice dapat diterapkan dalam proses peradilan pidana. Keempat, penelitian ini juga menemukan bahwa meskipun pendekatan restorative justice menawarkan potensi besar dalam memperbaiki hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, dukungan dari masyarakat menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan. Penelitian ini menemukan bahwa kesediaan masyarakat untuk menerima dan terlibat dalam proses mediasi adalah krusial. Oleh karena itu, perlu dilakukan edukasi publik secara lebih intensif mengenai manfaat pendekatan ini, agar masyarakat lebih memahami bahwa restorative justice bukan hanya untuk kebaikan pelaku, tetapi juga untuk pemulihan korban dan mengurangi beban sistem peradilan yang berlebihan.

#### IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa restorative justice merupakan konsep yang menjanjikan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, namun penerapannya masih menghadapi sejumlah tantangan. Restorative justice, yang tercermin dalam RUU KUHP, menawarkan pendekatan yang lebih humanis dalam penyelesaian perkara pidana, dengan menempatkan korban, pelaku, dan masyarakat sebagai pihak yang terlibat aktif dalam mencari solusi. Meskipun konsep ini diakomodasi dalam sejumlah pasal dalam RUU KUHP, seperti Pasal 2, Pasal 12, Pasal 54, dan Pasal 55, tantangan terbesar terletak pada persepsi masyarakat yang masih lebih condong pada sistem peradilan retributif, serta kurangnya

pemahaman aparat penegak hukum mengenai prinsip-prinsip restorative justice. Hal ini menyebabkan ketidakpastian dalam implementasinya di lapangan.

Pentingnya kerangka hukum yang jelas dalam mendukung penerapan restorative justice juga menjadi sorotan utama. Walaupun ada ruang bagi implementasi prinsip ini dalam regulasi yang ada, penafsiran yang berbeda mengenai penerapannya di lapangan menunjukkan perlunya perbaikan dan pembaruan lebih lanjut dalam prosedur hukum. Pendidikan dan pelatihan untuk aparat penegak hukum, terutama polisi, sangat diperlukan agar mereka dapat menjalankan tugas mereka dalam memfasilitasi mediasi dengan lebih baik dan efektif, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan aspek emosional tinggi.

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan konsep restorative justice dalam RUU KUHP memiliki potensi besar untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih manusiawi. Namun, tantangan besar muncul dalam hal persepsi masyarakat, kompetensi aparat penegak hukum, dan ketidakjelasan regulasi yang mengatur implementasinya. Untuk itu, pembuat kebijakan perlu memperjelas prosedur hukum terkait penerapan restorative justice serta meningkatkan sosialisasi publik tentang manfaat pendekatan ini. Praktisi hukum, khususnya aparat penegak hukum, perlu meningkatkan kompetensi mediasi dan keterampilan komunikasi agar lebih efektif dalam menangani kasus dengan pendekatan rehabilitatif. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam proses mediasi harus didorong untuk menciptakan keadilan yang lebih inklusif dan efisien.

## REFERENSI

- Abd Halim. (2014). Laporan Praktikum Analisis Ekonomi Wilayah Dan Kota Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. *Al Mazahib*, 2(2), 248. <http://www.porlathukum.com/index.php?name=News&file=article&sid=19>
- Andriyanti, E. F. (2020). Urgensitas Implementasi Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Education and Development*, 8(4), 326–331. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2042447>
- BPHN. (2012). *Perencanaan Pembinaan Hukum Nasional Bidang Politik Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan*.
- Chandra, S. (2015). Politik Hukum Pengadopsian Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 255–277. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no2.301>
- Flora, H. S. (2018). Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *University Of Bengkulu Law Journal*, 3(2), 142–158. <https://doi.org/10.33369/ubelaj.v3i2.6899>
- Gilang Gemilang, I. (2019). Politik Hukum Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia. *Spektrum Hukum*, 14(1), 96. <https://doi.org/10.35973/sh.v14i1.1104>
- Heru Setiawan, Marlia Sastro, Z. (2024). Penerapan Keadilan Restorasi ( Restorative Justice ) Terhadap Penyelesaian Kasus Penganiayaan di Polresta Banda Aceh. 2(3), 636–649. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/nestor>
- Priambada, B. S. (2024). IMPLEMENTASI SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA DENGAN PENDEKATAN RESTORATIF. 3(10), 1–23.
- Putra, H. A., Hukum, F., Dirgantara, U., & Suryadarma, M. (2024). ANALISIS PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE OLEH KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM BINGKAI ARAH PEMBAHARUAN. 551–564.
- Rianto, A., Noor Ramli, M., Kunci, K., Perkara, P., & Justice, R. (2022). Penerapan Restorative Justice Oleh Polisi Dalam Rangka Terwujudnya Proses Penyelesaian Perkara Yang Murah Dan Cepat (Studi Di Wilayah Hukum Polda Kalbar). *Tanjungpura Journal of Law*, 1(1), 1–17. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/nestor>
- Soebroto Brotodiredjo. (1985). *Hukum Kepolisian di Indonesia (Satu Bunga Rampai)*. Cetakan Pertama Tarsito.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2004). *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali Pers.
- Surachmad Winarno. (2004). *Dasar dan Teknik Research Pengantar Metodologi Ilmiah*. CV Tarsito.



- Telaumbanua, F. F., & Citra, H. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban KDRT (Kajian Terhadap Implementasi Keadilan Restoratif). *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* E-ISSN: 3031-8882, 1(2), 121–131.
- Zainuddin, M., Mubarak, Z., & Bachriani, R. D. (2022). Politik Hukum Restorative Justice Dalam. *Semarang Law Review (SLR)*, 3(2022), 120–129.